

ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN YANG MENIMBULKAN DAMPAK DESTRUKTIF PADA TERPIDANA

Anjar Astriani¹, Bambang Widjojanto², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, aku.anjarastriani@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, bewe2017@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pemidanaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang terkait. Dari perspektif yuridis, hak dan kewajiban terpidana diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan mengelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami implementasi kebijakan pemidanaan terhadap terpidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak destruktif penjara pada terpidana berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat sistem pemidanaan di dalam KUHP yang berbasis pada asas retributif (pembalasan) dibandingkan pada asas *restorative justice* (pemulihan keadilan), pada praktiknya terdapat banyak temuan fakta yang mencerminkan permasalahan-permasalahan. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan kondisi Lapas dan terpidana yang menghuni di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam undang-undang pemasyarakatan dan HAM. Sebagai konsekuensinya, hal tersebut menimbulkan dampak destruktif pada terpidana yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk baik secara individu maupun sosial.

Kata Kunci: dampak destruktif penjara, hak terpidana, implementasi kebijakan pemidanaan.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki banyak definisi karena tidak adanya konsep yang pasti mengenai hukum itu sendiri. Para ahli memberikan definisi hukum

menurut pandangannya masing-masing, melihat dari sudut pandang mana mereka melihat aspek hukum tersebut diperhatikan. Satjipto Raharjo menyatakan, hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.¹ Hans Kelsen mengatakan, arti hukum itu sendiri adalah sebuah tata aturan sebagai suatu sistem yang berisi berbagai aturan tentang tingkah laku manusia, sehingga apa yang dimaksud dengan hukum itu sendiri tidak tertumpuk pada suatu aturan tunggal, akan tetapi merupakan satu paket aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai sebuah sistem.² Martin Roestamy menyatakan hukum adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang mengatur tata tertib kehidupan masyarakat dan negara yang bersumber dari masyarakat dan negara dengan tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, perdamaian, dan kesejahteraan.³

Jadi jelas bahwa hukum merupakan suatu sistem yang diatur melalui kebijakan-kebijakan hukum atau politik hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui kebijakan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum nasional. Istilah 'kebijakan' diambil dari Istilah '*policy*' atau '*politiek*' (Belanda), dan melihat dari dua istilah asing ini, maka istilah 'kebijakan hukum pidana' bisa juga disebut dengan istilah 'politik hukum pidana', dan dalam kepustakaan asing istilah 'politik hukum pidana' ini

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, ed. Awaludin Marwan, Cet.8 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020). Hlm.27.

² Jimly Asshidiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006). Hlm.12.

³ Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso, "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 11–23, <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5303>. Hlm.13. Dikutip dari: Martin Roestamy, Modul Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, 2006, Universitas Djuanda, Bogor.

dikenal dengan berbagai bahasa seperti antara lain '*penal policy*', '*criminal law policy*' atau '*strafrechts-politiek*'.⁴ Kebijakan atau politik hukum didefinisikan oleh Sudarto sebagai:⁵

1. Usaha dalam terwujudnya semua peraturan yang baik berdasarkan dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang dalam penetapan semua peraturan yang diinginkan yang diperkirakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Hukum mengatur tingkah dan pola perilaku seseorang, terkait hak dan kewajiban yang di dalamnya memuat sanksi. Sanksi ini merupakan sanksi hukum yang diantaranya adalah berupa pidana/pemidanaan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sendiri merupakan suatu aturan yang membimbing penegakan hukum pidana di suatu negara. Kebijakan ini mencakup prinsip-prinsip hukuman, tujuan dari hukuman pidana, serta pendekatan terhadap penegakan hukum.

Pada dasarnya, upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.⁶ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya

⁴ Sahabuddin and Warfian Saputra, "Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan," *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 629, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.764>.

⁵ Sahabuddin and Saputra. Lihat Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Kencana, Agustus 2011). Hlm.26.

⁶ Wahyu Widodo, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015). Hlm.120.

untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat.⁷ Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana 'penal' (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".⁸

Dalam pembelajaran hukum selanjutnya, kajian-kajian hukum terkait pemberlakuan pidana penjara terus dilakukan. Dengan perkembangan pemikiran mengenai konsep pemidanaan, pelaksanaan pidana penjara masih terus harus dikaji ulang sehingga dalam penjatuhan maupun pelaksanaannya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kajian-kajian terkait alternatif hukum pidana yang bukan penjara dalam mengurangi dampak negatif terutama yang mengarah ke arah destruktif akibat dari penjara terus dilakukan. Para ahli hukum terus mempertanyakan keberadaan dan fungsi penjara melihat dari ketidakefektifan hasil dari pemidanaan penjara serta fenomena yang ditimbulkan akibat pemidanaan penjara yang tidak memberikan efek jera, bahkan justru memberikan dampak buruk pada terpidana.

Penjara sebagai suatu hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, namun kenyataannya tidak demikian. Banyak dari narapidana yang telah masuk penjara justru menjadi *residivist*⁹, langganan keluar masuk penjara. Lebih lanjut, faktanya negara Indonesia menempati urutan ketujuh dengan jumlah narapidana terbanyak berdasarkan data yang dihimpun oleh World Prison Brief, jumlah

⁷ Widodo.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). Hlm.77.

⁹ Sugeng Pujileksono, *Sosiologi Penjara*, 1st ed. (Malang: Intrans Publishing, 2017). Hlm.3.

narapidana yang dimiliki Indonesia mencapai 269.275 orang per 6 November 2023.¹⁰ Laporan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan, terdapat sekitar 137.419 kasus kejahatan yang telah terjadi di tanah air sepanjang Januari-April 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu yang sebanyak 105.133 kasus, jumlah tersebut terlihat mengalami peningkatan sebesar 30,7%.¹¹



Penjara menimbulkan banyak permasalahan terutama masalah kelebihan kapasitas penghuni penjara (*overcrowded*¹² atau *overcapacity*¹³). Kelebihan kapasitas ini juga disebutkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga, bahwa tingkat kelebihan populasi atau *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) mencapai 92 persen

¹⁰ Nada Naurah, “Indonesia Tempati Urutan Ketujuh, Inilah 10 Negara Dengan Jumlah Narapidana Terbanyak!,” 6 November 2023, 2023, [https://goodstats.id/article/indonesia-tempati-urutan-ketujuh-inilah-10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-5n9Fk#:~:text=Memiliki sebanyak 269.275 narapidana per 6 November 2023%2C,telah terjadi di tanah air sepanjang Januari-April 2023](https://goodstats.id/article/indonesia-tempati-urutan-ketujuh-inilah-10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-5n9Fk#:~:text=Memiliki%20sejumlah%20269.275%20narapidana%20per%206%20November%202023,telah%20terjadi%20di%20tanah%20air%20sepanjang%20Januari-April%202023). Diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 10.22 WIB.

¹¹ Naurah.

¹² Abdurrahman, “Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif Di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan” 8, no. 1 (2021): 11–22, <https://doi.org/www.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.11-22>.

¹³ Pujileksono, *Sosiologi Penjara*.

berdasarkan pada sistem database pemasyarakatan, per tanggal 12 Juni 2023. Ia menjelaskan, Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 526 dengan kapasitas hunian 140.424 orang, sementara jumlah penghuni Lapas dan Rutan pada tahun 2023 mencapai 269.263 orang, dan dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang tidak ideal tersebut antara lain terganggunya fungsi pelayanan dan pembinaan, menurunnya kualitas kesehatan penghuni, (dan) peluang gangguan keamanan makin meningkat.¹⁴

Dengan demikian aturan dan kebijakan pemenjaraan perlu dikaji ulang melihat ketidakefektifan dari fungsi penjara. Michel Foucault menunjukkan bukti dari kegagalan fungsi penjara, meliputi: penjara terbukti tidak mampu menurunkan angka tindak kejahatan, penahanan melahirkan residivis, penjara melahirkan para pelaku kejahatan, penjara memungkinkan adanya perkumpulan penjahat, keadaan yang memungkinkan setelah para tahanan keluar adalah residivis, secara tidak langsung penjara menciptakan pelaku kejahatan karena membiarkan keluarga tahanan hidup dalam kemiskinan.¹⁵

Melihat penamaan penjara sebagai pemasyarakatan, sangat jelas bahwa Indonesia telah mengatur sedemikian rupa agar penjara berfungsi menjadi tempat pemasyarakatan bagi para pelaku tindak kejahatan pidana. Lebih lanjut pada bagian konsideran undang-undang pemasyarakatan disebutkan bahwa, pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus

¹⁴ Antara Kantor Berita Indonesia, "Dirjen PAS Sebut Tingkat 'Overcrowded' Lapas/Rutan Capai 92 Persen," Selasa, 13 Juni 2023, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2023 pukul 10.12 WIB.

¹⁵ Pujileksono, *Sosiologi Penjara*. Lihat Michel Foucault, *Dicipline and Punishment: The Birth of the Prison* (France: Gillimart, 1977). Hlm.308-312.

didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun pada kenyataannya tidak demikian dalam praktiknya, melihat banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul seperti yang telah diuraikan sebelumnya yang tidak sesuai dengan tujuan dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana implementasi kebijakan pemidanaan terhadap terpidana di Indonesia dan apa dampak destruktif penjara pada terpidana berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma.¹⁷ Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas implementasi adalah untuk membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas

¹⁶ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Cet. 4 (Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020). Hlm.40.

¹⁷ Roestamy, Suhartini, and Yumarni. Hlm.41.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri," 1988. Hlm.35.

instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁹ Hal ini berarti implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, bagaimana kebijakan pemidanaan yang telah ditetapkan pemerintah berjalan di lapangan yaitu penjara.

Implementasi Kebijakan Pemidanaan terhadap Terpidana di Indonesia

Undang-Undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengatur hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga sering kali memantau kondisi di lapas untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Evaluasi dan reformasi kebijakan pemidanaan terus dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum internasional, kondisi sosial, dan kebutuhan rehabilitasi terpidana. Implementasi kebijakan pemidanaan di Indonesia bertujuan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk merehabilitasi pelaku kejahatan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. Upaya ini

¹⁹ Ribut Baidi Sulaiman, "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18, <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>.

memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat luas untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan efektif.

Terpidana adalah seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan status terpidana, seseorang memiliki hak-hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ini berarti terpidana memiliki hak-hak yang harus dipenuhi sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan. Dari perspektif yuridis, hak dan kewajiban terpidana diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin bahwa terpidana tetap diperlakukan secara manusiawi dan memiliki kesempatan untuk rehabilitasi, sambil tetap memenuhi kewajiban yang dapat mendukung proses pemulihan seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemasarakatan. Undang-Undang Pemasarakatan tersebut secara mendasar memperbaiki pelaksanaan fungsi Pemasarakatan, yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Pengaturan hak dan kewajiban terpidana diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan yaitu Pasal 9 yang memuat hak-hak dasar para terpidana seperti menjalankan ibadah, mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan dan makanan yang bergizi, mendapatkan pelatihan, mendapatkan layanan informasi, penyuluhan dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan atau keluhan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, mendapatkan jaminan keselamatan, mendapatkan jaminan

keselamatan kerja, mendapatkan pelayanan sosial, menerima atau menolak kunjungan. Lebih lanjut Pasal 10 memuat hak terpidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu seperti remisi, asimiliasi, cuti, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai undang-undang. Persyaratan yang dimaksud adalah apabila terpidana berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan pelatihan, dan menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Kewajiban terpidana dimuat di dalam Pasal 11 yaitu wajib mengikuti peraturan tata tertib, mengikuti program pembinaan, hidup secara bersih dan menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian, serta menghormati hak asasi setiap orang yang berada di lingkungannya. Dengan demikian, Undang-Undang Pemasyarakatan sudah mengatur hak dan kewajiban terpidana dengan lebih rinci dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Implementasi yang efektif dari undang-undang ini memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, pengawasan yang ketat, serta reformasi berkelanjutan dalam sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi terpidana.

Peralihan dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan pun menyebabkan perubahan mendasar dalam metode memperlakukan dan menangani narapidana, dengan menerapkan prinsip dasar yang ada dalam pola pembinaan para narapidana di Lapas. Agar pembinaan menjadi lebih baik dan berkeadilan, maka dalam pelaksanaan tugas pembinaan tersebut disesuaikan dan mengikuti dengan sistem operasional prosedur yang mengacu pada tugas pokok lembaga pemasyarakatan, sebagaimana tertuang dalam kesepuluh butir prinsip pemasyarakatan sesuai dengan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yaitu:

- (1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar narapidana dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
- (3) Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.
- (4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
- (5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- (6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
- (7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
- (8) Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar.
- (9) Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- (10) Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Melihat dari tujuan pemidanaan, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan dan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.²⁰ Pidana dalam KUHP juga

²⁰ Tim Kerja BPHN Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf. Hlm.11.

bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku.²¹ Sistem pemidanaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana, sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak.²²

Meskipun KUHP dan Undang-Undang Pemasarakatan memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur pemidanaan dan pengelolaan lembaga pemsarakatan di Indonesia, namun kenyataannya, terdapat temuan atas fakta-fakta yang tidak mencerminkan dari apa yang diamanatkan di dalam peraturan tersebut. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan kondisi Lapas dan terpidana yang menghuni di dalamnya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang tertuang di dalam peraturan tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan umum yang penulis temukan, yaitu:

1. Kelebihan Kapasitas (*Overcrowding*)²³

- *Fakta*: Banyak penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, dimana jumlah narapidana jauh melebihi kapasitas yang seharusnya.
- *Ketidaksesuaian*: Kondisi ini melanggar standar hak dasar narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemasarakatan untuk hidup yang layak dalam standar perlakuan secara manusiawi.

2. Kondisi Sanitasi dan Kesehatan yang Buruk²⁴

²¹ Mudzakkir.

²² Mudzakkir.

²³ Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia," *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34 (2022): 296–324.

²⁴ Hamja.

- *Fakta*: Banyak lembaga pemasyarakatan memiliki fasilitas sanitasi yang buruk, akses terbatas ke air bersih, dan layanan kesehatan yang tidak memadai.
 - *Ketidaksesuaian*: Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang menjamin hak WBP atas perawatan kesehatan dan kondisi hidup yang layak.
3. Kekerasan dan Penyiksaan²⁵
- *Fakta*: Kasus kekerasan dan penyiksaan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana masih sering dilaporkan.
 - *Ketidaksesuaian*: Tindakan ini jelas melanggar hak asasi manusia yang dilindungi dalam Undang-Undang Pemasyarakatan serta prinsip-prinsip perlakuan manusiawi yang dijamin oleh hukum.
4. Korupsi²⁶, Pemerasan, Pungutan Liar dan Suap²⁷
- *Fakta*: Terdapat praktik korupsi dan pemerasan di dalam penjara, di mana narapidana atau keluarganya dipaksa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hak atau fasilitas tertentu.
 - *Ketidaksesuaian*: Ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.
5. Rendahnya kualitas Program Rehabilitasi dan Pembinaan²⁸
- *Fakta*: Banyak penjara tidak menyediakan program rehabilitasi atau pembinaan yang memadai, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, atau konseling psikososial.

²⁵ Hamja.

²⁶ Pujileksono, *Sosiologi Penjara*. Hlm.198-199.

²⁷ Rully Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*, ed. Zainal Abidin and Anggara, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* (Jakarta, 2018), https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/04/Overcrowding-Indonesia_Final.pdf. Hlm.118.

²⁸ Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia."

- *Ketidaksesuaian*: Undang-Undang Pemasyarakatan menekankan pentingnya program pembinaan untuk membantu narapidana mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat.
6. Hak Asasi Manusia yang Terabaikan²⁹
- *Fakta*: Hak-hak dasar narapidana, termasuk hak atas kunjungan keluarga, akses terhadap informasi, dan perlakuan yang manusiawi sering kali diabaikan.
 - *Ketidaksesuaian*: Undang-Undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak dasar tersebut, namun dalam praktiknya masih banyak penjara yang gagal memenuhinya.
7. Kurangnya Profesionalisme Petugas Pemasyarakatan³⁰
- *Fakta*: Beberapa petugas pemasyarakatan kurang terlatih dan tidak profesional dalam menjalankan tugas mereka, yang berkontribusi pada masalah kekerasan dan korupsi.³¹
 - *Ketidaksesuaian*: Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur tentang pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan profesionalisme mereka.
8. Fasilitas yang Tidak Layak dan Tidak Aman
- *Fakta*: Banyak fasilitas penjara yang berada dalam kondisi fisik yang buruk dan tidak aman bagi narapidana.³² Adanya kekurangan akses

²⁹ Hamja.

³⁰ Hamja.

³¹ Syakirun Ni'am and Novianti Setuningsih, "KPK Sebut Pengelolaan Lapas Rawan Korupsi, Mulai Dari Pungli Sampai Suap," Kompas.com, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/17393431/kpk-sebut-pengelolaan-lapas-rawan-korupsi-mulai-dari-pungli-sampai-suap>.

³² Singgih Wiryono and Bagus Santosa, "Waspada Potensi Kerusakan Hingga Pembengkakan Anggaran Dampak Lapas Penuh," Kompas.com, n.d., <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/17312001/waspada-potensi-kerusakan-hingga-pembengkakan-anggaran-dampak-lapas-penuh>.

terhadap fasilitas kesehatan yang memadai dan terstandarisasi dengan baik.³³

- *Ketidaksesuaian*: Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan yang mengharuskan fasilitas pemasyarakatan untuk memenuhi standar keselamatan dan kelayakan.

9. Minimnya Alternatif Pidana³⁴

- *Fakta*: Penggunaan alternatif pidana seperti kerja sosial atau rehabilitasi narkoba masih sangat terbatas.
- *Ketidaksesuaian*: Padahal Undang-Undang Pemasyarakatan mendorong penggunaan alternatif pidana untuk mengurangi overkapasitas dan memberikan penanganan yang lebih tepat bagi pelanggar hukum ringan dan penyalahguna narkoba.

10. Adanya Praktik Diskriminasi

- *Fakta*: Praktik diskriminasi masih sering terjadi di dalam Lapas. Adanya perbedaan yang kontras antara penjara sukamiskin yang dihuni narapidana koruptor dengan penjara biasa yang dihuni narapidana umum yang menandakan adanya pemberian perlakuan khusus pada narapidana kasus korupsi.³⁵
- *Ketidaksesuaian*: Padahal Undang-Undang Pemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas nondiskriminasi. Undang-Undang Pemasyarakatan juga menjamin

³³ Hamja, "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia."

³⁴ Hamja.

³⁵ Trans7 MataNajwa, "Mata Najwa Part 6 - Pura-Pura Penjara: Lapas Napi Umum vs Napi Koruptor" (Indonesia: Trans 7, n.d.), <https://www.youtube.com/watch?v=dW93uMlyqw0&t=4s>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 20.30 WIB.

hak-hak narapidana, termasuk perlakuan yang manusiawi dan non-diskriminatif.

11. Peredaran Narkoba di Penjara³⁶

- *Fakta:* Banyak narapidana yang terlibat dalam jaringan kriminal sebelum ditangkap dan melanjutkan aktivitas mereka di dalam penjara. Korupsi di kalangan petugas penjara memfasilitasi masuknya narkoba ke dalam penjara. Petugas yang korup mungkin menerima suap untuk membiarkan narkoba masuk atau untuk membiarkan narapidana menjalankan bisnis narkoba di dalam penjara.
- *Ketidaksesuaian:* Padahal Undang-Undang Pemasarakatan menyebutkan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap semua aktivitas di dalam penjara untuk mencegah pelanggaran hukum, termasuk peredaran narkoba di dalamnya.

Fakta-fakta di atas menunjukkan adanya berbagai ketidaksesuaian antara kondisi aktual di lembaga pemsarakatan di Indonesia dengan peraturan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Pemasarakatan. Permasalahan ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar dan serius dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa sistem pemsarakatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tujuan rehabilitasi serta reintegrasi sosial dapat tercapai.

³⁶ Trans7 MataNajwa, "Mata Najwa Part 1 - Pesta Narkoba Di Penjara: Dugem Dan Narkoba Di Penjara" (Indonesia: Trans 7, n.d.), https://www.youtube.com/watch?v=Q0_1pKBbaKQ. Diakses pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 18.41 WIB.

Dampak Destruktif Penjara pada Terpidana Terkait Sistem Pemidanaan

Analisis yuridis mengenai dampak destruktif penjara pada terpidana berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan masalah yang dihadapi dalam sistem pemasyarakatan di negara ini. Pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan dalam peradilan Indonesia menimbulkan permasalahan. Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang kemerdekaan, maka pada prinsipnya pidana penjara merupakan suatu bentuk perampasan kemerdekaan yang diberlakukan oleh pemerintah atau lembaga hukum terhadap individu yang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan atau kejahatan. Saat seseorang dipidana penjara, hak-hak asasi mereka untuk bebas bergerak dan melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan di masyarakat dibatasi atau dicabut selama masa penahanan. Penahanan di penjara bisa berlangsung dalam jangka waktu yang bervariasi, tergantung pada beratnya tindakan yang dilakukan dan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sistem pemidanaan yang diterapkan berdasarkan KUHP lama di Indonesia memiliki beberapa dampak negatif yang cenderung mengarah ke arah destruktif pada terpidana, yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk baik secara individu maupun sosial. Berikut adalah beberapa dampak destruktif tersebut:

1. Kelebihan Kapasitas (*Overcrowding*)³⁷
 - *Kondisi*: Banyak penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan.

³⁷ Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*. Hlm.36.

- *Pasal Relevan*: Pasal 10-12 KUHP yang mengatur tentang berbagai jenis hukuman pidana, termasuk pidana penjara sebagai hukuman utama.
- *Dampak*: Kelebihan kapasitas menyebabkan kondisi hidup yang tidak manusiawi, kurangnya privasi, sanitasi yang buruk, penyebaran penyakit, dan peningkatan stres serta kekerasan di antara narapidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan.

2. Kondisi Sanitasi dan Kesehatan yang Buruk³⁸

- *Kondisi*: Masih banyak penjara dengan fasilitas sanitasi yang tidak memadai dan layanan kesehatan yang terbatas.
- *Pasal Relevan*: Tidak ada pasal khusus dalam KUHP yang mengatur standar sanitasi dan kesehatan di penjara, tetapi penahanan yang lama diatur dalam berbagai pasal terkait lamanya pidana penjara.
- *Dampak*: Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit menular, kesehatan mental yang buruk, dan penurunan kualitas hidup narapidana. Narapidana sering kali tidak mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, yang melanggar prinsip dasar hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan.

3. Kekerasan dan Penyiksaan³⁹

- *Kondisi*: Masih banyak terjadi kekerasan antar narapidana dan penyiksaan oleh petugas penjara.

³⁸ Novian et al. Hlm.103

³⁹ Novian et al. Hlm.103.

- *Pasal Relevan*: Pasal 351 KUHP (penganiayaan) dan Pasal 422 KUHP (penyalahgunaan wewenang oleh pejabat).
 - *Dampak*: Kekerasan dan penyiksaan oleh petugas penjara, serta antar narapidana, menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan, ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan, dan degradasi moral di antara narapidana.. Ini mencerminkan kegagalan sistem untuk melindungi narapidana dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat.
4. Korupsi⁴⁰, Pemerasan, Pungutan Liar dan Suap
- *Kondisi*: Praktik korupsi, pemerasan, pungli atau pun suap oleh petugas penjara terhadap narapidana.
 - *Pasal Relevan*: Pasal 209 dan 210 KUHP tentang suap.
 - *Dampak*: Praktik korupsi dan pemerasan oleh petugas penjara terhadap narapidana merusak integritas sistem masyarakat dan menciptakan ketidakadilan, serta memperburuk kondisi ekonomi narapidana dan keluarganya. Narapidana atau keluarganya dipaksa membayar sejumlah uang untuk mendapatkan hak atau fasilitas tertentu.
5. Rendahnya Kualitas Program Rehabilitasi⁴¹ dan Pembinaan⁴²
- *Kondisi*: Minimnya program rehabilitasi dan pembinaan yang memadai.
 - *Pasal Relevan*: KUHP lama lebih menekankan pada punitif daripada rehabilitatif tanpa mengatur secara eksplisit program rehabilitasi yang komprehensif.

⁴⁰ Novian et al.

⁴¹ Novian et al. Hlm.133.

⁴² Novian et al. Hlm.147.

- *Dampak*: Tanpa program rehabilitasi yang memadai, narapidana tidak memperoleh keterampilan atau pendidikan yang dibutuhkan untuk reintegrasi ke masyarakat, meningkatkan kemungkinan residivisme atau pengulangan kejahatan setelah dibebaskan.

6. Hak Asasi yang Terabaikan

- *Kondisi*: Pengabaian hak-hak dasar narapidana seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi.
- *Pasal Relevan*: Pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman mati dan penjara seumur hidup (misalnya, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana) sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- *Dampak*: Pengabaian hak-hak dasar narapidana, seperti hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, pendidikan, dan perlakuan yang manusiawi, mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, memperburuk kondisi fisik dan mental narapidana, serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

7. Dehumanisasi dan Stigmatisasi⁴³

- *Kondisi*: Perlakuan yang tidak manusiawi dan stigma yang melekat pada narapidana.
- *Pasal Relevan*: KUHP lama secara umum memandang hukuman penjara sebagai sarana untuk memberikan efek jera tanpa memperhatikan aspek reintegrasi sosial.

⁴³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, ed. Aep Gunarsa, Cet-3 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013). Hlm.71-72.

- *Dampak*: Perlakuan yang tidak manusiawi dan stigma yang melekat pada narapidana mengurangi rasa harga diri dan kemanusiaan mereka, membuat reintegrasi sosial menjadi lebih sulit, serta memperburuk hubungan dengan keluarga dan masyarakat.

8. Pengaruh Negatif dari Lingkungan Penjara

- *Kondisi*: Lingkungan penjara yang keras dan penuh dengan pengaruh negatif.
- *Pasal Relevan*: Berbagai pasal yang mengatur tentang penahanan jangka panjang tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan penjara.
- *Dampak*: Lingkungan penjara yang keras dan penuh dengan pengaruh negatif dapat memperkuat perilaku antisosial dan mengadopsi norma-norma subkultur penjara yang destruktif.

9. Keterbatasan Interaksi Sosial

- *Kondisi*: Terbatasnya interaksi dengan keluarga dan dunia luar.
- *Pasal Relevan*: Berbagai pasal yang menetapkan hukuman penjara jangka panjang tanpa memperhatikan hak-hak sosial narapidana.
- *Dampak*: Terbatasnya interaksi dengan keluarga dan dunia luar mengisolasi narapidana dari dukungan sosial yang penting, memperburuk kesehatan mental, dan mengurangi peluang untuk reintegrasi yang sukses setelah masa hukuman berakhir.

10. Stres⁴⁴ dan Gangguan Psikologis⁴⁵

- *Kondisi*: Tekanan hidup di lingkungan penjara yang penuh dengan ketidakpastian dan kekerasan.

⁴⁴ Imaduddin Hamzah et al., *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan*, ed. Uliatningsih (Jombang: CV. Ainun Media, 2022). Hlm.107.

⁴⁵ Hamzah et al. Hlm.105.

- *Pasal Relevan*: Tidak ada pasal khusus dalam KUHP yang mengatur tentang kondisi psikologis narapidana selama menjalani hukuman.
- *Dampak*: Tekanan hidup di lingkungan penjara yang penuh dengan ketidakpastian dan kekerasan meningkatkan tingkat stres, kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Narapidana mungkin mengalami *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) akibat pengalaman buruk di penjara.

11. Praktik Bunuh Diri⁴⁶ dan Melukai Diri Sendiri⁴⁷

- *Kondisi*: kehidupan di lapas banyak menimbulkan depresi/tekanan psikis bagi narapidana.
- *Pasal Relevan*: Tidak ada pasal khusus dalam KUHP yang mengatur tentang kondisi psikis narapidana selama menjalani hukuman di penjara.
- *Dampak*: rasa malu atas aib yang dilakukan yang telah membawa keluarganya pada kesalahan yang dilakukannya, rasa tidak berdaya, dan ketatnya kontrol atas hidup sebagai narapidana.

12. Pelecehan Seksual dan Penyimpangan Seksual (Homoseksual)⁴⁸

- *Kondisi*: Ketiadaan kesempatan untuk berhubungan seksual secara konsensus, dan kekerasan seksual merupakan cara yang mudah dan murah untuk mencapai kepuasan seksual. Adanya proses-proses terjadinya perubahan orientasi seks di penjara laki-laki.
- *Pasal Relevan*: KUHP dan Undang-Undang Pemasarakatan belum mengatur strategi untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana di Lapas. Ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku

⁴⁶ Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*. Hlm.108.

⁴⁷ Hamzah et al., *Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasarakatan*. Hlm. 46-54.

⁴⁸ Novian et al., *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*. Hlm.109.

homoseksualitas dapat ditemukan pada Pasal 292 KUHP, namun tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa..

- *Dampak:* Homoseksualitas di dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan kontroversional, namun di dalam penjara hal itu menjadi biasa.

13. Penularan Virus HIV/AIDS⁴⁹

- *Kondisi:* Terbukanya peluang semakin meluasnya penyakit menular seperti TBC bahkan HIV/AIDS.
- *Pasal Relevan:* Ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas dapat ditemukan pada Pasal 292 KUHP, namun tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar orang dewasa.
- *Dampak:* HIV/AIDS dapat semakin menjangkiti para narapidana akibat melakukan hubungan seksual tidak aman antara narapidana laki-laki akibat kebijakan yang memisahkan dan membatasi menjalin hubungan dengan lawan jenis..

Dampak destruktif dari penjara terkait dengan sistem pemidanaan berdasarkan KUHP menunjukkan bahwa penjara bukan hanya tempat untuk menjalani hukuman, tetapi juga dapat menjadi lingkungan yang merusak fisik dan mental narapidana. Reformasi dalam sistem pemasyarakatan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022, diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan sistem yang lebih rehabilitatif dan manusiawi. Implementasi program rehabilitasi, perbaikan kondisi fisik penjara,

⁴⁹ Novian et al. Hlm.109.

perlindungan hak asasi manusia, dan pengurangan praktik korupsi serta kekerasan adalah langkah-langkah penting menuju perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, berikut merupakan hasil kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Sistem pemidanaan di dalam KUHP yang berbasis pada asas retributif (pembalasan) dibandingkan pada asas *restorative justice* (pemulihan keadilan), pada praktiknya terdapat banyak temuan fakta yang mencerminkan permasalahan-permasalahan. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan kondisi Lapas dan terpidana yang menghuni di dalamnya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dampak negatif yang cenderung bersifat destruktif pada terpidana yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk baik secara individu maupun sosial. Adapun dampak destruktif tersebut diantaranya: kondisi hidup yang tidak manusiawi, kondisi sanitasi dan kesehatan yang buruk, penyebaran penyakit, terjadinya kekerasan dan penyiksaan, adanya dehumanisasi dan stigmatisasi, keterbatasan interaksi sosial, stres/kecemasan dan gangguan psikologis, praktik bunuh diri dan melukai diri sendiri, pelecehan seksual dan penyimpangan seksual (homoseksual), penularan virus HIV/AIDS, depresi yang mengakibatkan keinginan untuk bunuh diri; *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), gangguan identitas dan kepribadian, dan kurangnya akses ke dukungan psikologis. Hal ini jelas bertentangan

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem pemasyarakatan.

REFERENSI

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Hamzah, Imaduddin, Ali Muhammad, Maki Zaenudin Subarkah, Tamis Ade Rama, Muhammad Arief Agus, Aji Darma Agus Wibowo, Yusuf Nur Arifin Trisnoputro, and Sri Maslihah. *Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan*. Edited by Uliatningsih. Jombang: CV. Ainun Media, 2022.

Jimly Asshidiqie, and Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Mudzakkir, Tim Kerja BPHN. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Novian, Rully, Supriyandi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Sustira Dirga, Carla Nathania, Erasmus Napitupulu A.T, Syahrial Martanto Wiryawan, and Adhigama Budhiman Andre. *Strategi Menangani Overcrowding Di Indonesia*. Edited by Zainal Abidin and Anggara. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*. Jakarta, 2018.

Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Edited by

Aep Gunarsa. Cet-3. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Pujileksono, Sugeng. *Sosiologi Penjara*. 1st ed. Malang: Intrans Publishing, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edited by Awaludin Marwan. Cet.8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.

Roestamy, Martin, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni. *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Cet. 4. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2020.

Soemitro, Ronny Hanitijo. "Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri," 1988.

Widodo, Wahyu. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Jurnal

Abdurrahman. "Optimalisasi Penerapan Pidana Alternatif Di Indonesia Sebagai Solusi Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan" 8, no. 1 (2021): 11–22. <https://doi.org/www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.11-22>.

Debbi Puspito, Martin Roestamy, and Edy Santoso. "Model Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Living Law* 14, no. 1 (2022): 11–23. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5303>.

Hamja. "Implikasi Overcrowding Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* 34 (2022): 296–324.

Sahabuddin, and Warfian Saputra. "Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 629. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.764>.

Sulaiman, Ribut Baidi. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (2023): 1–18. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol2/iss1/3>.

Website

Antara Kantor Berita Indonesia. "Dirjen PAS Sebut Tingkat 'Overcrowded' Lapas/Rutan Capai 92 Persen." Selasa, 13 Juni 2023, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen>.

MataNajwa, Trans7. "Mata Najwa Part 1 - Pesta Narkoba Di Penjara: Dugem Dan Narkoba Di Penjara." Indonesia: Trans 7, n.d. https://www.youtube.com/watch?v=Q0_1pKBbaKQ.

— — —. "Mata Najwa Part 6 - Pura-Pura Penjara: Lapas Napi Umum vs Napi Koruptor." Indonesia: Trans 7, n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=dW93uMlyqw0&t=4s>.

Naurah, Nada. "Indonesia Tempati Urutan Ketujuh, Inilah 10 Negara Dengan Jumlah Narapidana Terbanyak!" 6 November 2023, 2023. [https://goodstats.id/article/indonesia-tempati-urutan-ketujuh-inilah-10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-5n9Fk#:~:text=Memiliki sebanyak 269.275 narapidana per 6 November 2023%2C,telah terjadi di tanah air sepanjang Januari-April 2023](https://goodstats.id/article/indonesia-tempati-urutan-ketujuh-inilah-10-negara-dengan-jumlah-narapidana-terbanyak-5n9Fk#:~:text=Memiliki%20sejumlah%20269.275%20narapidana%20per%206%20November%202023%2C%20telah%20terjadi%20di%20tanah%20air%20sepanjang%20Januari-April%202023).

Ni'am, Syakirun, and Novianti Setuningsih. "KPK Sebut Pengelolaan Lapas Rawan Korupsi, Mulai Dari Pungli Sampai Suap." Kompas.com, n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/09/17393431/kpk-sebut->

[pengelolaan-lapas-rawan-korupsi-mulai-dari-pungli-sampai-suap.](#)

Wiryo, Singgih, and Bagus Santosa. "Waspada Potensi Kerusakan Hingga Pembengkakan Anggaran Dampak Lapas Penuh." Kompas.com, n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/17312001/waspada-potensi-kerusakan-hingga-pembengkakan-anggaran-dampak-lapas-penuh>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-Undang Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang
Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan